



PEDOMAN GUGUS MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

2017

PEDOMAN GUGUS MUTU



**LEMBAGA PENJAMUNAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2017**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 439 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN GUGUS MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu ditetapkan Pedoman Gugus Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 2. Bahwa standar mutu yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang relevan untuk dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pemjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 01 September tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEDOMAN GUGUS MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Gugus Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Gugus Mutu digunakan sebagai standar dalam menjamin, mengendalikan, dan mengembangkan mutu dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Ketiga : Surat keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 10 Oktober 2017



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar Rektor.....	
Kata Pengantar Ketua LPM.....	
SK Rektor.....	
Daftar Isi.....	
BAB I Pendahuluan.....	
BAB II Tupoksi Gugus Mutu.....	
BAB III Standar Mutu Gugus Mutu.....	
BAB IV Penutup.....	

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara berkala dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi. Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga pemangku kepentingan internal maupun eksternal perguruan tinggi memperoleh kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi yang telah dicapai. Dengan demikian, penjaminan mutu diharapkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada input, proses maupun output terjamin dan berlangsung berdasarkan dengan peraturan perundangundangan, nilai dasar, visi misi UIN Raden Intan Lampung.

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi tertumpu pada tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan salah satunya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Eksistensi LPM UIN Raden Intan Lampung dalam rangka mengemban amanah untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu terutama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam konteks Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Program Studi.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum untuk untuk penyusunan buku pedoman gugus mutu UIN Raden Intan Lampung ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Perban No 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan Akreditasi Perguruan Tinggi 8. Peraturan BAN PT No.5 Tahun 2019 Instrumen APS 9. STATUTA UIN Raden Intan Lampung N0 2 Tahun 2019 10.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri, 11. Peraturan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.

C. Tujuan

Penetapan Pedoman gugus mutu UIN Raden Intan Lampung bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas gugus mutu di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan tugasnya tugasnya;
2. Meningkatkan mutu akademik Fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
3. Meningkatkan mutu akademik Program studi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
4. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman gugus mutu, yaitu (1) Ketua gugus mutu (2) sekretaris gugus mutu (3) anggota gugus mutu dan (4) Pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

BAB II

ASESOR BKD

A. Pengertian Gugus Mutu

Gugus Mutu merupakan perpanjangan tangan dari lembaga penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin mutu akademik di tingkat Fakultas dan Prodi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Tim gugus mutu diangkat dan ditugaskan berdasarkan SK Rektor. Gugus mutu terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota gugus mutu.

B. Mekanisme Kerja Gugus Mutu

Sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi diatur oleh Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016. Pada peraturan tersebut tercantum siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi terdiri dari 5 tahapan, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau yang disingkat menjadi PPEPP. Siklus PPEPP ini haruslah tercermin dalam mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal pada tiap perguruan tinggi terkhusus UIN Raden Intan Lampung.

1. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar untuk standarstandar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar
3. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar
4. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
5. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

C. Tugas Gugus Mutu

Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal UIN Raden Intan Lampung, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

D. Fungsi Gugus Mutu

Gugus Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik UIN RIL, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Fakultas dan Program Studi multidisiplin;
2. Perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu UIN Raden Intan Lampung;
3. Pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu UIN Raden Intan Lampung;
4. Perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu UIN Raden Intan Lampung;
5. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;
7. Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan.
8. Pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
9. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Sekolah dan Program Studi multidisiplin; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Gugus Mutu

Tugas pokok dan fungsi ketua gugus mutu adalah;

1. Menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standar prosedur operasional (SOP)
2. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota tim gugus mutu
3. Bertanggung jawab dalam kegiatan rutin Audit Internal Fakultas dan Program Studi.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Gugus Mutu

Tugas pokok dan fungsi sekretaris gugus mutu adalah;

1. Membantu ketua menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standar prosedur operasional (SOP)

2. Membantu ketua dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh tim Gugus mutu
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Gugus mutu
4. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
5. Membantu ketua dalam menyiapkan kelengkapan Audit Internal Fakultas dan Program Studi.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Gugus Mutu

Tugas pokok dan fungsi anggota gugus mutu adalah;

1. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Program studi mengisi instrument akreditasi
2. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan akreditasi
3. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik
4. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi melakukan monev terhadap sistem tata pamong, Tata kelola dan kerjasama yang telah dilakukan.
5. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap alumni dan kepuasan pengguna
6. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap sarana prasarana kampus
8. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik
9. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian.
10. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap layanan dan pelaksanaan proses pengabdian.
11. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev luaran dan capaian tridarma

BAB III
STANDAR MUTU
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Standar mutu gugus mutu Fakultas dan Prodi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung kepada standar perguruan tinggi (SN-Dikti), berbasis instrument akreditasi 9 kriteria BAN PT, serta indikator kinerja utama (IKU) UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut:

Tabel I

Standar Mutu Gugus Mutu UIN Raden Intan Lampung

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	Kriteri 1: Visi Misi Tujuan dan Sasaran	
	IKU VMTS	Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan MTSP institusi
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP
		Bukti sah pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik – mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi pemerintah)
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sah pelaksanaan secara konsisten
		Ada bukti sah pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplementasikan dalam siklus PPEPP
		UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublis secara online
2	Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama	
	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),	Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP
		Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi

		Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi
		Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning-Organizing-StaffingLeading-Controlling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP
	IKU Kepemimpinan	Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. a. Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran-Penelitian Pengabdian untuk mencapai Visi. b. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi c. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat
		Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan,Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.
		Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk: a. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga b. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepempinan berbasis PPEPP
	IKU Penjaminan Mutu	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Fakultas (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan

		<p>laporan Kinerja GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI Standar SPMI-FormulirSPMI dan ada bukti pelaksanannya (3) GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidaktercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP (4)</p>
		Memiliki eksternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasis PPEPP
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4
	IKU Kerjasama	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
		UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam:: 1. Memberikan peningkatan mutu kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian 2. Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung 3. Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama
		Jumlah kerjasama: (3x Pendidikan, 2 x Penelitian, 1xPengabdian) /NDTPS, minimal 4
		Kerjasama internasional minimal 2
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasis PPEPP
3	Kriteria 3 Mahasiswa	
	IKU Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1
		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun
		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa
		UPPS bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: - Penalaran, Bakat Minat

		<ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan) - Bimbingan Karier dan Kewirausahaan
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan
		UPPS memiliki bukti yang sah tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan
4	Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa	
	IKU Profile Dosen	<p>DTPS minimal 12/Prodi DTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi</p> <p>Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS</p> <p>Doktor (minimal 50%)</p> <p>Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5</p> <p>Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor)</p> <p>Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5</p> <p>Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15–25)</p> <p>Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester</p> <p>kuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS</p> <p>DTT maksimal 10%</p>
	IKU Kinerja Dosen	<p>Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5</p> <p>Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasionalinternasional pada bidang yang sesuai dengan prodi d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan prodi e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayahnasional-internasional <p>Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTSP/3 tahun = minimal 0.05</p> <p>Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTSP/3 tahun = minimal 0.05</p>

		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1
		Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5
		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2xHaKI + 1xBuku berISBN + 1x book Chapter)/DTPS/3 tahun minimal 1
	IKU Pengembangan Dosen dan Tendik	UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP
		UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP
5	Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras	
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras
UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang		
IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridarma	
	UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa	
	Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya ➤ Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll ➤ Semua dosen mengimplementasikan e-learning, e-library dll dalam proses pembelajarannya 	
	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang	

		tridarma
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
6	Kriteria 6 : Pendidikan	
	IKU Kurikulum	<p>UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.</p> <p>Rumusan CP (2) diturunkan dari profile lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala</p> <p>Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas</p>
	IKU Proses Pembelajaran	<p>Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratifsaintifik-kontekstual-tematik-efektif- kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL</p> <p>Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Hasil riset harus mampu memeuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa ❖ Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP ❖ Proses riset terdiri dari perencanaan-pelaksanaan-laporan ❖ Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektifakuntabel-transparan <p>Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti</p> <p>Ada bukti yang sahih, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul</p> <p>Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum</p> <p>Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik perencanaan-pelaksanaan-bahan</p>

		<p>belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti</p> <p>Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektifakuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul</p>
		<p>Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjukkerja-testulis-angket) dan instrumen penilaian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubric dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio) untuk minimal 80% makul</p> <p>Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur-unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mempunyai rencana kontrak penilaian ❖ Melaksanakan penilaian sesuai kontrak ❖ Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian ❖ Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ❖ Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir). ❖ Pelaporan penilaian Monev dan perbaikan monev penilaian <p>Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTSP dalam 3 tahun, minimal 3 maku</p>
	IKU Suasana Akademik	<p>Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan</p> <p>Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKMKomunitas, Stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset</p>
	IKU Kepuasan Mahasiswa	<p>UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%</p> <p>Instrumen survei mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible</p> <p>Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sahih dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar</p>
7	Kriteria 7 : Penelitian	
	IKU Penelitian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset

		<p>berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UPPS memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi ➤ Ada bukti sah setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut ➤ UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan renstra riset ➤ UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi
		Minimal 30% riset DTSPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem
8	Kriteria 8 : Pengabdian	
	IKU Pengabdian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UPPS memiliki renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi b. Ada bukti sah setiap DTSPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar renstra tersebut c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan renstra riset d. UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi
		Minimal 25% pengabdian DTSPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma	
	IKU Luaran dan Capaian Tridarma	<p>Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacupankedalaman-kebermanfaatan</p>
		IPK rata-rata lulusan/3tahun minimal 3,3
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,1%
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,2%
		75% masa studi lulusan 3,5 sampai 4,5 tahun

	Lulus tepat waktu minimal 55%
	Ketuntasan studi minimal 85%
	UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkoordinasi di level Institusi 2. Dilakukan pertahun, tersistem dan online 3. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti 4. Populasi mencakup seluruh lulusan TS2 sampai TS4 5. Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran
	50% Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan
	Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5
	Kesesuaian bidang kerja minimal 60%
	Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5
	5% lulusan bekerja dilevel internasional/multinasional
	UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%
	Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x100%, hasilnya minimal 1 <ul style="list-style-type: none"> ➤ NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada jurnal internasional bereputasi ➤ NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada seminar internasional ➤ NC#: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTSP pada media masa internasional
	Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1HaKI/tahun dan 1Buku ber ISBN/tahun

BAB IV PENUTUP

Peran gugus mutu sangat diperlukan dalam membantu lembaga penjaminan mutu (LPM) untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan system penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas dan Program Studi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. Tujuan utama gugus mutu dibentuk dalam rangka pencapaian visi misi UIN Raden Intan Lampung, serta peningkatan akreditasi program studi dengan pencapaian standar mutu yang ditetapkan oleh sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Buku panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh rektor UIN Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, buku panduan ini dapat dipergunakan dan dijadikan pedoman oleh tim gugus mutu. Adapun dalam penyusunan buku masih ada beberapa kekurangan, maka kami mohon kritik dan koreksi baik dalam hal tata tulis maupun isi. Semua masukan akan sangat penting bagi perbaikan panduan ini ke depan. Mudah-mudahan panduan ini bermanfaat.